

Problematika Persyaratan Sertifikat Vaksin pada Ruang Publik

Rizka Alfina

Institut Agama Islam Negeri Salatiga

Address: Jalan Nakula Sadewa 5A No. 9, Kembangarum, Sidomukti, Tegalrejo,

Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah

e-mail: rizkaalfinamk@gmail.com

DOI: 10.22373/jrpm.v2i2.1445

Abstract

To accelerate the handling of the spread of Covid-19 in Indonesia. Vaccination in Indonesia has begun to be marked by President Jokowi as the recipient of the first dose of vaccine, which after two weeks was followed by a second dose of vaccination. Proof as a person who has taken the Covid-19 vaccine is the receipt of the vaccination certificate. Ideally, the implementation of vaccination consists of providing adequate facilities and providing the widest possible vaccination for free, as well as opening access to vaccination services, for example through clinics that have not been used optimally. In this case, a more in-depth study is needed to determine the extent to which the obligation to show vaccination certificates in public spaces and the legal problems that arise are important. The vaccine certificate requirement policy will begin trials on August 10-16, 2021 in four cities, including: Jakarta, Bandung, Surabaya, and Semarang. The formulation of the problem in this research will focus on what the impact is felt by the community, what are the problems and regulations that explain the policies issued, regarding Indonesia, what actions are taken to implement vaccine certificates as a requirement for access to public spaces, which countries have implemented policies related to this and what is the view of Islamic law regarding this policy. The method used in this study uses a qualitative approach and also Robert N. Entman's framing analysis using the online media that the researchers chose in this study, KOMPAS.com, with news uploaded to the media's online news portal. The results obtained from this study indicate that the implementation of the policy on vaccine certificate requirements in the public sphere is considered to violate the principles of justice and discrimination. Judging from the uneven distribution of vaccines in various regions and the difficulty of access and reach of the Covid-19 vaccine.

Keywords: *Covid-19; certificate; vaccine; public space; islamic law*

Abstrak

Untuk mempercepat penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Vaksinasi di Indonesia mulai ditandai oleh Presiden Jokowi sebagai penerima vaksin dosis pertama, yang setelah dua minggu disusul dengan vaksinasi dosis kedua. Bukti sebagai orang yang telah mengambil vaksin Covid-19 adalah tanda terima sertifikat vaksinasi.

Idealnya, pelaksanaan vaksinasi terdiri dari penyediaan fasilitas yang memadai dan pemberian vaksinasi seluas-luasnya secara cuma-cuma, serta pembukaan akses layanan vaksinasi, misalnya melalui klinik yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam hal ini, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana kewajiban menunjukkan sertifikat vaksinasi di ruang publik dan permasalahan hukum yang ditimbulkan menjadi penting. Kebijakan persyaratan sertifikat vaksin akan dimulai uji coba 10-16 Agustus 2021 di empat kota, antara lain: Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Rumusan masalah dalam penelitian ini akan fokus pada apa dampak yang dirasakan masyarakat, apa permasalahan dan regulasi yang menjelaskan kebijakan yang dikeluarkan, mengenai Indonesia, tindakan apa yang dilakukan untuk menerapkan sertifikat vaksin sebagai persyaratan untuk akses ke ruang publik, negara mana saja yang telah menerapkan kebijakan terkait hal ini dan bagaimana pandangan syariat Islam terkait kebijakan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan juga analisis framing Robert N. Entman dengan menggunakan media online yang peneliti pilih dalam penelitian ini, KOMPAS.com, dengan berita yang diunggah ke portal berita online media tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan persyaratan sertifikat vaksin di ruang publik dinilai melanggar asas keadilan dan diskriminatif. Dilihat dari belum meratanya distribusi vaksin di berbagai daerah serta sulitnya akses dan jangkauan vaksin Covid-19.

Kata Kunci: Covid-19; sertifikat; vaksin; ruang publik; hukum islam

A. Pendahuluan

Hasil penelitian, pengembangan, Vaksinasi terhadap Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) di Indonesia dimulai sejak 13 Januari 2021.¹ Dalam vaksinasi, pemerintah memiliki tujuan penerapan reseptor karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap mengingat jumlah masyarakat di Indonesia dapat digolongkan tidak sedikit dan dilakukan berdasarkan ketersediaan vaksin. Penerima vaksin Covid-19 harus memiliki kriteria dan Prioritas ini didasarkan pada studi yang dilakukan oleh National Advisory Committee of Experts on Immunization atau Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO). Pelaksanaan vaksinasi sendiri dilakukan di beberapa negara di dunia. Vaksinasi adalah salah satu alat penting untuk pencegahan penyakit.² Vaksinasi adalah suatu proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit, sehingga jika suatu saat dia terinfeksi penyakit dia tidak akan sakit atau hanya

¹<http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-covid-19/>

² Makarim, FR. (2017). "Kewajiban Imunisasi Dasar, Manfaat dan Keamanan". *Riptek* Volume 2 Nomor 2, No. 2.

mengalami penyakit ringan.³ Setelah seorang warga negara menerima vaksin, baik dosis pertama maupun dosis kedua, orang tersebut akan mendapatkan sertifikat berupa tanda sebagai warga negara yang berpartisipasi dalam vaksinasi Covid-19. Vaksinasi dan pemberian sertifikat ini dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dasar pendaftaran sertifikat vaksin Covid-19 adalah penggunaan sistem informasi data vaksinasi Covid-19 yang berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kemudian dikirimkan melalui pesan singkat melalui nomor telepon penerima vaksin secara digital dan penerima vaksin bisa mencetaknya sendiri. Selain itu, sertifikat vaksinasi dapat diunduh langsung di aplikasi PeduliLindungi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap sertifikat vaksin Covid-19.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menguasai bagaimana fenomena dipersepsikan oleh tujuan penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara keseluruhan dan dengan metode deskriptif berupa kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang alami dan menggunakan berbagai bentuk alam.⁴ Metode analisis kerangka Robert N. Entman adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini menganalisis bagaimana media dibingkai dengan mengamati proses seleksi dan menyoroti beberapa aspek realitas sosial. Esensi pembingkai berita adalah alat metodologis yang digunakan dalam memvisualisasikan prosedur media untuk memodelkan wacana dan realitas sosial yang kemudian menghasilkan berita. Entman berpendapat bahwa ada dua dimensi utama pembingkai, termasuk pemilihan tema dan sorotan. Pentingnya adalah proses memodelkan informasi agar lebih bermakna, lebih menarik, dan lebih mudah diingat oleh audiens. Metode analisis framing penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara kerja sudut pandang media dalam memilih topik suatu berita. Kajian ini mendeskripsikan bagaimana proses seleksi dan menyoroti beberapa aspek realitas yang dididik oleh media, khususnya dalam pembahasan persyaratan sertifikat vaksinasi

³https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/FAQVAKSINASI_COVID_call_center.pdf FAQ Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Kemenkes RI, diakses 20 November 2021.

⁴ Moleong Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Remaja), hlm. 57.

untuk akses ke ruang publik di media online. Peneliti memilih Robert N. Entman karena hal ini dapat membantu peneliti melakukan penelitian berita terkait persyaratan sertifikat vaksinasi untuk akses ke ruang publik oleh media online KOMPAS.com untuk memudahkan memperkirakan masalah. Entman memberikan konsep sederhana yang memungkinkan untuk berbagi bagaimana memberikan definisi, penjelasan, penilaian, dan rekomendasi untuk melengkapi cerita yang dibangun media yang menekankan suasana tertentu dalam suatu peristiwa.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sertifikat merupakan alat bukti bagi pemegang sertifikat untuk menjamin kepastian hukum yang bersangkutan. Dalam kamus Black's Law, sertifikat didefinisikan sebagai

“a Written assurance, or official representation, that some act has or has not been done, some event occurred, or some legal formality has been complied with. Particular, such written assurance made or issuing from some court, and designed as a notice of things done therein, or as a warrant or authority, to some other court, judge, or officer.”

"jaminan tertulis, atau representasi resmi, bahwa suatu tindakan telah dilakukan atau tidak, bahwa suatu peristiwa telah terjadi, atau bahwa formalitas hukum telah dipatuhi. jaminan yang dibuat atau dikeluarkan oleh pengadilan mana pun dan dianggap sebagai pemberitahuan tentang hal-hal yang dilakukan di sana, atau sebagai perintah atau otoritas, kepada pengadilan, hakim, atau pejabat lain.”

Sertifikat vaksinasi Covid-19 ini dapat berupa bukti tertulis atau tercetak yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Kesehatan selaku badan yang berwenang menerbitkan sertifikat vaksinasi. Penyerahan sertifikat vaksinasi oleh Pelayanan Kesehatan dibagi menjadi dua bagian: pertama, pengiriman digital melalui pesan singkat melalui telepon genggam penerima; dan kedua, dicetak pada selembar kertas ukuran f4 yang berisi nama, NIK, tanggal lahir, barcode dan tanggal vaksinasi. Pencetakan sertifikat vaksinasi oleh Pelayanan Kesehatan yang dicetak pada selembar kertas biasa dan juga dapat diunduh dalam format digital, telah menyebabkan munculnya banyak individu swasta yang membutuhkan biaya sekitar 5 -10 (lima

sampai sepuluh ribu rupiah) mudah ditemukan di berbagai pasar daripada berbagai e-commerce dan banyak layanan yang menawarkan pencetakan sehingga rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi untuk kartu vaksin palsu. Hal ini merupakan salah satu fenomena yang perlu dicermati dari segi hukum, mengingat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tidak mengatur secara jelas subjek mana yang berhak mencetak sertifikat vaksinasi, secara tegas disebutkan bahwa Pelayanan Kesehatan adalah subjek yang berwenang menerbitkan dan mencetak sertifikat vaksinasi, namun dalam praktiknya justru Pelayanan Kesehatan yang pertama kali memberikan sertifikat vaksinasi dalam bentuk kertas cetak.

Tabel 1.1.

Berita KOMPAS.com terkait persyaratan sertifikat vaksinasi Covid-19

Waktu Terbit	Judul Berita
9 Agustus 2021	Pengamat: Aturan Sertifikat Vaksin Covid- 19 Jadi Syarat Aktivitas Publik Harus Detail

Berita Kamis, 9 Agustus 2021. Pengamat: Aturan Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Aktivitas Publik Harus Detail.

Tabel 2.1.

Analisis Framing berita pada KOMPAS.com judul “Pengamat: Aturan Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Aktivitas Publik Harus Detail”

Variabel	Keterangan
Define Problem	Diyakini bahwa ada beberapa orang yang tidak dapat divaksinasi karena alasan tertentu dan pasien yang baru sembuh dari Covid-19 tidak dapat menerima vaksinasi dalam waktu 3 bulan.
Diagnose Causes	Langkah yang perlu dilakukan untuk mempercepat vaksinasi adalah pemerintah juga perlu memiliki fasilitas yang memadai (termasuk ketersediaan stock, pelayanan dan tenaga kesehatan).
Make Moral	Mengungkapkan pertimbangan Menko Marves: penggunaan

Judgement	sertifikat vaksinasi Covid-19 sebagai persyaratan bagi masyarakat untuk mengakses tempat-tempat umum, yang diterapkan di DKI Jakarta setelah adanya SK 3 Agustus 2021
Treatment Recommendation	Masyarakat khawatir ada penyimpangan terkait kebijakan ini berupa pemalsuan sertifikat vaksin.

a. Persoalan Hukum Terkait Sertifikat Vaksinasi Covid-19













Pertama, rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Antusiasme masyarakat yang besar untuk mencetak kartu vaksinasi sangat beresiko terhadap keamanan data pribadi. Pasal 1 angka 22 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan, menetapkan bahwa data pribadi adalah data individu tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Pengertian lain dari data pribadi adalah data berupa identitas, kode, simbol, huruf atau nomor pengenal pribadi seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.⁵ Potensi kehilangan data sangat tinggi karena di dalam sertifikat tersebut terdapat nomor induk kependudukan (NIK). NIK sendiri merupakan kunci yang harus dijaga oleh semua pemilik data pribadi karena melalui NIK pencuri data dapat mengakses akun media sosial rekening bank seseorang. Selain itu, perdagangan jasa cetak kartu vaksin di platform online harus dikendalikan untuk mencegah kebocoran data pribadi. Hal ini karena berbagai layanan pencetakan kartu vaksinasi ditawarkan di pasaran, yang berpotensi melanggar perlindungan data pribadi. Pasal 58 PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik menekankan bahwa masyarakat sebagai konsumen harus memperhatikan bahwa data pribadi adalah milik pribadi yang penggunaannya harus berdasarkan persetujuan. Mengirim tautan pesan singkat yang diterima setelah vaksinasi terhadap Covid-19 dapat dianggap sebagai persetujuan penggunaan data pribadi menjadi sangat rentan. DPR RI dapat mewajibkan pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol, mengingat bahwa terdapat penemuan 83 link komersial yang menawarkan jasa cetak kartu vaksin dengan berbagai harga. Kedua, tindak pidana pemalsuan kartu vaksin. Kejahatan ini muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sertifikat vaksinasi

⁵Rosalinda, O. 2014. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (studi kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)". *Jurnal Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.


untuk beroperasi di ruang publik. Dalam kasus terkait (28 Juli 2021), polisi pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara menangkap seorang pemalsu sertifikat vaksin Covid-19.

Larangan pemalsuan sertifikat vaksinasi tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan baik transportasi darat, laut, maupun udara yang menjelaskan bahwa pemalsuan sertifikat vaksinasi dan sertifikat negatif Covid-19 akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan. Dekrit ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen palsu surat keterangan vaksinasi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan, oleh karena itu dapat diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP dan pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 berisi perubahan atas UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ketiga, diskriminasi. Vaksinasi sendiri merupakan hak dan kewajiban seluruh masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan menjadi alasan mempersulit akses ke ruang publik. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat meminta kepada pemerintah untuk menyediakan fasilitas vaksinasi yang memadai dan melaksanakan pemberian vaksinasi seluas-luasnya secara cuma-cuma serta pembukaan akses layanan vaksinasi, misalnya melalui klinik yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan karena belum semua masyarakat divaksinasi serta sulitnya akses dan jangkauan vaksin Covid-19 yang belum merata di berbagai daerah, itulah sebabnya penerapan kebijakan sertifikat vaksinasi untuk akses masyarakat dianggap diskriminatif dan melanggar asas keadilan. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah, mengingat pelaksanaan vaksinasi sendiri belum merata di berbagai daerah. Oleh karena itu, persyaratan sertifikat vaksinasi Covid-19 di ruang publik idealnya dipenuhi ketika vaksin telah didistribusikan secara merata dan pemerintah memastikan akses vaksin tidak sulit dan cakupannya diharapkan terus berkembang sehingga tidak ada masyarakat yang belum divaksinasi karena jumlah vaksin terbatas. Mengenai persyaratan surat keterangan vaksinasi Covid-19 di tempat umum perlu dibaca kembali karena dapat menimbulkan bias pemahaman bahwa dengan memiliki surat keterangan vaksinasi, seseorang dapat bergerak bebas terlepas dari protokol kesehatan. Pembatasan mobilitas tetap perlu diterapkan dengan tetap menjaga jarak agar tidak memicu gelombang penularan Covid-19.

b. Penerapan Persyaratan Sertifikat Vaksinasi

Perbandingan vaksin-vaksin Covid-19				
Perusahaan	Tipe	Dosis	Seberapa efektif*	Penyimpanan
 Oxford Uni-AstraZeneca	Vektor virus (virus yang dimodifikasi secara genetika)	 x2	62-90%	 Suhu reguler
 Moderna	RNA (bagian dari kode genetika virus)	 x2	95%	 -20C hingga selama 6 bulan
 Pfizer-BioNTech	RNA	 x2	95%	 -70C
 Gamaleya (Sputnik V)	Vektor virus	 x2	92%	 Suhu reguler

*hasil awal fase tiga, belum ditinjau ilmuwan-ilmuwan lain

Sumber: Perusahaan-perusahaan terkait, WHO 

Gambar 1: Tipe C-19 di Dunia

Pengaplikasian ini dinilai baik untuk kepentingan bersama, namun tetap menghadirkan sejumlah tantangan. Saat ini hampir semua pusat perbelanjaan mengharuskan pengunjung menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19. Di Indonesia, sertifikat vaksinasi dikeluarkan ketika seseorang telah divaksinasi dosis satu atau dua atau telah menerima keduanya. Cukup banyak anggota masyarakat yang perlu menerima penjelasan lebih lanjut terkait mengenai kartu vaksinasi yang akan diuji mulai 10 hingga 16 Agustus 2021 di empat kota antara lain: Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang. Di Inggris disebut "NHS (National Health Service) Covid Pass". Sedangkan di Uni Eropa disebut Vaccine Passport (digital green certificate) yang digunakan di 27 negara anggota UE ditambah Swiss, Islandia, Norwegia.

c. Penerapan Persyaratan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 dalam Kacamata Hukum Islam

Salah satu konsep dasar yang menjadi pokok bahasan filsafat hukum Islam adalah maqasid syari'ah yang mengatakan bahwa hukum syari'ah dirumuskan dan dijalankan untuk melindungi kepentingan umat manusia. Ulama fiqih menyatakan bahwa tujuan utama maqasid syari'ah adalah al-maslahah, yaitu mencari manfaat dan menghindari bahaya (jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid).⁶ Syatibi mengatakan bahwa al-maslahah berarti menjaga lima hal-hal mendasar (ad-daruriyat al-khomsah) di

⁶ Imran Ahsan Khan Nyazee. 2002. *Theories of Islamic Law, The Methodology of Ijtihad*. (KualaLumpur: The Other Press), hlm. 212.

antaranya: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷ Jadi perspektif maqashid syari'at dalam bidang ilmu kesehatan dan perkembangan penyakit menular adalah diperlukan untuk meletakkan dasar undang-undang terbaru untuk melindungi diri dari orang lain dan dari keturunan penyakit yang mengarah pada keganasan. Dalam kaidahnya al-Suyuthi Mengatakan:

ما ال يتم الواجب ال به فهو واجب

Artinya: “Perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, maka hukumnya juga akan menjadi wajib”.

Kemudian dari kaidah ini dapat kita simpulkan bahwa perkara wajib yang memerlukan suatu perkara tersebut untuk menyempurnakan dari pada kewajibannya atau perkara itu diperlukan untuk menyempurnakan dalam mewujudkan perkara wajib tersebut, maka beriringan dengan hal itu perkara yang awal hukumnya tidak wajib, maka hukumnya menjadi wajib.⁸

Bagaimana vaksin meningitis wajib bagi jemaah haji? sebenarnya karena salah satu syarat untuk mendapatkan visa haji adalah mendapatkan vaksinasi meningitis. Berdasarkan dampak penyakit meningitis dengan konsep masalah, maka perlu dilakukan vaksin meningitis ini, dilihat dari bukti ada atau tidaknya ada bukti yang mendukung tindakan dalam masalah mursalah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh berikut:⁹

دفع املناسد مزدم على جلب املصاحل

Artinya: “Menolak atau menghindari dari mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat”.

الدفعو اقوى من الرناع

Artinya: “Menolak itu lebih kuat daripada menghilangkan”.

⁷ Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi. (t.t). *al- Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. (Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah), hlm. 16.

⁸ Hafidzi, A., & Hayatunnisa, E. (2017). “Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu”. Syariah: *Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17(1).

⁹ A. Djazuli. 2006. *Ilmu Fiqih*. (Jakarta: Prenada Media Group).

Pendekatan maqashid al-syariah dianggap penting mengingat vaksin hanya merupakan bagian dari formalitas belaka atau legal berdasarkan permintaan negara dan aman bagi pengguna jangka panjang.

Salah seorang ulama, Imam Asy-Syatibi, merumuskan maqashid syariah dalam 5 hal mendasar,¹⁰ yaitu: Hifdzun ad-diin (Pemeliharaan agama); Hifdzun an-nafs (Menjaga jiwa); Hifdzun Aql (Menjaga pikiran); Hifdzun Nasl (Merawat keturunan); dan Hifdzun Maal (penitipan harta). Jika ada bagian dari kelima ini, maka itu sesuai dengan tujuan Syariah.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan persyaratan sertifikasi vaksin di ruang publik dinilai melanggar asas keadilan dan diskriminatif. Dilihat dari belum meratanya distribusi vaksin di berbagai daerah serta sulitnya akses dan jangkauan vaksin Covid-19. Ketentuan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi DKI Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan rencana penggunaan kartu vaksinasi sebagai syarat beraktivitas di ruang publik merupakan bagian dari pembukaan bertahap di wilayah yang masih menerapkan PPKM level 4. SK Gubernur No. 966 Tahun 2021 terkait PPKM Level 4 Covid-19 yang disahkan pada 3 Agustus 2021 dimana semua orang yang akan melakukan aktivitas di ruang publik harus sudah divaksinasi minimal pada dosis pertama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

FAQ Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://kesmas.kemkes.go.id/assets/FAQ_VAKSINASI_COVID_call_center.pdf (diakses 20 November 2021).

Hafidzi, A., & Hayatunnisa, E. (2017). Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17(1).

¹⁰ Ibrahim. *et al.*, 2019

- Hafidzi, Anwar. (2020). "Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas Perspektif Maqashid Syariah". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Volume 11 Edisi November 2020*.
- Makarim, FR. (2017). *Kewajiban Imunisasi Dasar, Manfaat dan Keamanan*. Riptek Volume 2 Nomor 2.
- Moleong Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Remaja. 2002.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Theoritic of Islamic Law, The Methodology of Ijtihad*. Kuala Lumpur: The Other Press. 2002.
- Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19, Pasutri Dicidaduk Polisi. <https://metro.sindonews.com/read/494948/170/palsukan-sertifikat-vaksin-covid-19-pasutri-dicidadukpolisi-162746027> (diakses 22 November 2021).
- Program Vaksin Covid-19 Mulai Dilakukan Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin Covid-19. <http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-covid-19/> (diakses 22 November 2021).
- Rosalinda, O. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (studi kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*. Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Satriya, Dimas Adhi. (2021). *Pembingkaihan Media Online Terhadap Pemberitaan Terkait Sertifikat Halal Vaksin Covid-19 di Indonesia*.